



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
(PKN STAN) YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur Ikatan Dinas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri Nomor KP.03.2/38/418.50/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Alokasi SDM Pengelola Keuangan dari Lulusan PKN STAN Tahun 2022 dan Berita Acara Nomor DK.06/174/418.50/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rapat Koordinasi Membahas Tindak Lanjut Penempatan Alokasi SDM Pengelola Keuangan dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengatur Ikatan Dinas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ikatan Dinas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN; ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 867/KMK.01/2019 tentang Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Besaran Ganti Rugi bagi Lulusan serta Pegawai yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN di Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (PKN STAN) YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kediri.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang selanjutnya disingkat CPNS PKN STAN adalah lulusan yang telah memenuhi syarat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
6. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang selanjutnya disingkat PNS PKN STAN adalah CPNS PKN STAN yang telah melalui proses pengangkatan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dalam periode tertentu.
9. Perjanjian Ikatan Dinas adalah kesepakatan tertulis antara Bupati Kediri atau pejabat lain yang ditunjuk minimal Eselon II dengan CPNS PKN STAN yang memuat syarat dan ketentuan terkait dengan Ikatan Dinas.
10. Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri ini.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Ikatan Dinas;
- b. Ganti Rugi; dan
- c. Berakhirnya Ikatan Dinas.

BAB III
IKATAN DINAS

Pasal 3

- (1) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang menjalani ikatan dinas di tempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a pada instansi penempatan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai CPNS; dan
 - c. melaksanakan Ikatan Dinas pada Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan Surat Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk minimal Eselon II atas nama PPK.
 - b. CPNS PKN STAN; dan
 - c. Orang tua/wali lulusan CPNS PKN STAN;
- (4) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk :
 - a. CPNS PKN STAN;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Pejabat minimal Eselon II yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

CPNS PKN STAN harus menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 1 (satu) tahun ($3n+1$) terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 5

Selama menjalani Ikatan Dinas, dokumen CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berupa :

- a. Asli Ijazah; dan
 - b. Asli Transkrip Nilai;
- disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB IV GANTI RUGI

Pasal 6

- (1) Dalam hal CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak bersedia memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN diberi sanksi antara lain :
 - a. mengganti biaya pendidikan sesuai dengan jumlah semester yang dijalani dikalikan dengan biaya pendidikan tiap semester yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran biaya pendidikan;
 - b. mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan menjadi CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian sanksi melalui penggantian biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan lebih lanjut melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Tim lain yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penggantian biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilaksanakan, lulusan PKN STAN berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

CPNS PKN STAN wajib melunasi Ganti rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan :

- a. Tidak lulus pelatihan prajabatan;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- g. Tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS PKN STAN.

Pasal 8

PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan :

- a. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan :
 - 1) Dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan berencana;
 - 2) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri secara tertulis;
 - 3) Tidak melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara; atau
 - 4) Mengundurkan diri sebagai PNS PKN STAN pada saat ditetapkan sebagai calon :
 - a) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c) Gubernur atau Wakil Gubernur; atau

d) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

b. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan :

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau
- 4) Dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan berencana;

c. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan berencana;
- 2) Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;
- 3) Terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
- 4) Telah selesai menjalankan tugas belajar dan tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;

d. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri karena mengundurkan diri atau mengajukan permintaan berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal yang bersangkutan pindah dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain dengan alasan selain penugasan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) CPNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan PNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d wajib melunasi Ganti Rugi sebelum :
 - a. CPNS PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS PKN STAN atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan; atau
 - b. PNS PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.
- (2) CPNS PKN STAN dan/atau PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah keputusan pemberhentian ditetapkan.
- (3) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN wajib melunasi Ganti Rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebelum keputusan pindah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN, pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses dan tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemindahan tidak diproses.

- (7) Dalam hal pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) telah dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Lulusan PKN STAN berhak mendapat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebaskan dari mengganti biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dibebaskan dari ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila memenuhi ketentuan berikut :
- a. Tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena alasan yang sah yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada :
- a. Perubahan peraturan atau kebijakan di tingkat nasional;
 - b. Perubahan arah kebijakan Pemerintah Daerah terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia; dan/atau
 - c. Kondisi tertentu yang disampaikan oleh lulusan PKN STAN yang menyebabkan lulusan bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Besaran Ganti Rugi yang harus dibayar lunas oleh CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan PPK dengan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Tim lain yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran Ganti Rugi yang harus dibayarkan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas (a) dengan total Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan (b) dikali dengan besaran Ganti Rugi (GR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 :

$$\left(\frac{a}{b} \times GR \right)$$

- (2) Sisa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak hari pertama yang bersangkutan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 14

Pelunasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara menyeter ke rekening kas umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

BERAKHIRNYA IKATAN DINAS

Pasal 15

- (1) Ikatan Dinas dinyatakan berakhir apabila CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN telah menyelesaikan Ikatan Dinas atau membayar Ganti Rugi.
- (2) CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN dibebaskan dari kewajiban membayar Ganti Rugi dalam hal diberhentikan karena :
- a. Adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - b. Dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah; atau
 - c. Meninggal dunia, tewas, atau hilang.
- (3) CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
- a. Tidak diketahui keberadaannya; dan
 - b. Tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia, di luar kemampuan dan kemauan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang bersangkutan.

- (4) CPNS PKN STAN atau PNS PKN STAN yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dianggap telah meninggal dunia dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang.
- (5) Pernyataan PNS PKN STAN yang dinyatakan hilang dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau keluarga CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang bersangkutan, berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 31 - 1 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 31 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

FORMAT SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS

PERJANJIAN IKATAN DINAS
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
(PKN STAN) YANG DITEMPATKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama , tempat kedudukan di dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Status : Lulusan Program Diploma
NIP / NPM : - /
Domisili :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian Ikatan Dinas, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia mengikatkan diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai Ikatan Dinas berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memproses pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memfasilitasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) PIHAK KEDUA, memproses pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberi kesempatan pengembangan kompetensi PIHAK KEDUA sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani, ditambah 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, terhitung sejak PIHAK KEDUA melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - b. membayar ganti rugi, dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA :
 - 1) diberhentikan sebagai CPNS;
 - 2) diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - 3) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 4) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - 5) pindah dari Pemerintah Kabupaten Kediri ke Institusi lain, yang bukan karena penugasan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

- c. menyelesaikan pelaksanaan ganti rugi sesuai ketentuan mengenai Tuntutan Ganti Rugi dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan karena tindak pidana atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan belum melunasi ganti rugi; dan
- d. melunasi ganti rugi dengan cara menyetor ke rekening kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak.

Pasal 3

Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b akan diperhitungkan lebih lanjut melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Tim lain yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan Ikatan Dinas dan/atau melunasi ganti rugi berhak mendapatkan dokumen asli ijazah dan asli transkrip nilai.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi dalam hal :

- a. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- b. dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
- c. meninggal dunia, tewas, atau hilang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Dalam hal terjadi pergantian pejabat pada PIHAK PERTAMA, seluruh ketentuan dalam surat perjanjian ini tetap berlaku.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disimpan 1 (satu) rangkap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

.....

(.....)

NIP

PIHAK KEDUA,

Materai 10.000

(.....)

Mengetahui,

Orang tua/Wali*) PIHAK KEDUA,


(.....)

*coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum



S UWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA